



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu mengatur tentang Pemerintahan Gampong dalam Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pemerintahan Gampong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3)
 10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Imum Mukim Di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 25);
 11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26 ;
 12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Darussalam Nomor 19)

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dan
WALIKOTA LANGSA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
7. Qanun Kota Langsa adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Langsa.
8. Peraturan Walikota Langsa adalah Peraturan lanjutan dari Qanun Kota Langsa yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Langsa.
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah Kota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
10. Camat adalah Perangkat Pemerintah Kota yang ada di Kecamatan.
11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
12. Imum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintahan gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan gampong dalam

- rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
15. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet Gampong gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
 16. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
 17. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
 18. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
 19. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Geuchik dan Tuha Peuet Gampong Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pimpinan agama di tingkat gampong.
 20. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama dengan Geuchik.
 21. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.
 22. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah gampong.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong, yang bersumber dari APBN, APBD, APBDK, Pendapatan Asli Gampong, dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan Tuha Peuet Gampong Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
 24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJMG adalah dokumen perencanaan 6 (enam) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja.
 25. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disebut RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan rangka ekonomi gampong dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa dan RPJMG.
 26. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disebut LPPG adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1(satu) tahun anggaran berdasarkan RKPG yang disampaikan oleh Geuchik kepada Walikota;
 27. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPj adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran dan atau di akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Geuchik kepada Tuha Peuet Gampong ;
 28. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disebut IPPG adalah informasi penyelenggaraan gampong kepada masyarakat media yang tersedia di gampong;
 29. Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disebut LAMJ adalah Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Geuchik kepada Tuha Peuet Gampong ;
 30. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang sebagian besar permodalannya berasal dari APBG yang dipisahkan dan dapat mengoordinasikan segala bentuk usaha gampong seperti ekonomi produktif,

perdagangan...

- perdagangan, jasa, dan lembaga keuangan non-bank dan lain sebagainya yang ada di gampong;
31. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam pemberdayaan masyarakat;
 32. Imeum Gampong adalah orang yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadahan, peningkatan pendidikan agama untuk anak dan atau remaja dan masyarakat di gampong;
 33. Imeum Dusun adalah orang yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan fungsi kegiatan keagamaan, peningkatan peribadahan, peningkatan pendidikan agama untuk anak dan atau remaja dan masyarakat di dusun;

BAB II KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 2

Gampong mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, urusan adat dan urusan Syari'at Islam serta kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

- (1) Kewenangan gampong mencakup :
 - a.kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong, ketentuan adat dan adat istiadat;
 - b.kewenangan Kota Langsa yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota Langsa; dan
 - d. Kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada gampong.
- (2) Kewenangan yang telah ada berdasarkan hak asal usul gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Pemerintahan Gampong dan ditetapkan dalam Qanun Gampong.
- (3) Kewenangan kota yang diserahkan kepada gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota kepada gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c wajib disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Pemerintah Gampong dapat menolak tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (3) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 5

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. asas keislaman;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas tertib penyelenggara pemerintahan;
- d. asas tertib kepentingan umum;
- e. asas keterbukaan;
- f. asas demokrasi;

g. asas...

- g. asas keadilan;
- h. asas kesetaraan;
- i. asas pemberdayaan masyarakat;
- j. asas profesionalitas;
- k. asas akuntabilitas;
- l. asas efisiensi; dan
- m. asas efektivitas.

BAB IV PEMERINTAH GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Gampong dipimpin oleh seorang Geuchik sebagai Kepala Pemerintahan Gampong.
- (2) Geuchik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu perangkat gampong.
- (3) Geuchik bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah gampong sesuai dengan kewenangan gampong.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (2) Pedoman dan tata cara penyusunan organisasi serta tata kerja Pemerintahan Gampong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Geuchik

Paragraf Kesatu Tugas Dan Wewenang

Pasal 8

- (1) Geuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan penataan adat gampong berlandaskan Syari'at Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Geuchik mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peuet Gampong;
 - b. mengajukan Rancangan Qanun Gampong;
 - c. menetapkan Qanun Gampong yang telah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Qanun Gampong tentang APBG untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Tuha Peuet Gampong;
 - e. menyusun RPJMG dan RKPG melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
 - f. melaksanakan RPJMG dan RKPG yang telah ditetapkan;
 - g. membina perekonomian gampong dan mengoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
 - h. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong;
 - i. mewakili gampongnya diluar dan didalam pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua...

**Paragraf Kedua
Hak dan Kewajiban**

Pasal 9

- (1) Hak Geuchik adalah:
 - a. mengusulkan pengangkatan perangkat gampong;
 - b. mengajukan rancangan qanun gampong;
 - c. mengelola keuangan gampong sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. menetapkan pejabat pengelola keuangan gampong;
 - e. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong;
 - f. menerima penghasilan tetap setiap bulan, asuransi kesehatan, dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Geuchik adalah:
 - a. melaksanakan Syariat Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan gampong yang baik;
 - i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan gampong;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan gampong;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong;
 - l. mengembangkan ekonomi masyarakat di gampong;
 - m. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, adat, dan adat istiadat berlandaskan Syari'at Islam;
 - n. memberdayakan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di gampong;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. membuat nota tugas kepada sekretaris gampong apabila Geuchik menjalankan tugas luar atau perjalanan dinas.

**Paragraf ketiga
Tanggung Jawab dan Pelaporan**

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta hak dan kewajiban dimaksud dalam Pasal 9, Geuchik mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan dalam bentuk:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG);
- b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj);
- c. Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (IPPG); dan
- d. Laporan Akhir Masa Jabatan (LAMJ).

Pasal 11

- (1) LPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, disampaikan kepada Walikota melalui Camat;
- (2) LPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Imeum Mukim.
- (3) LPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun;

(4) Laporan...

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah gampong dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 12

LKPj sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong 1 (satu) kali dalam setahun pada Musyawarah Tuha Peuet Gampong;

Pasal 13

IPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, disampaikan kepada masyarakat melalui media yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi gampong setempat;

Pasal 14

LAMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong dan disampaikan juga kepada Walikota melalui camat serta diketahui imeum mukim paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Paragraf Keempat Larangan

Pasal 15

- (1) Geuchik dilarang antara lain:
- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;
 - b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Tuha Peuet Gampong, lembaga kemasyarakatan di gampong yang bersangkutan, Anggota DPRA, anggota DPRK dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - d. membuat keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadi pengurus partai politik atau partai politik lokal;
 - e. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - g. menyalahgunakan wewenang;
 - h. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - i. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik atau partai politik lokal; dan
 - j. melanggar norma agama, adat dan adat istiadat setempat.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, maka Tuha Peuet Gampong dapat mengambil tindakan berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis dengan menyampaikan kepada walikota melalui camat dengan tembusannya disampaikan kepada imeum mukim untuk dilakukan evaluasi dan tindakan lanjutan dari Walikota dalam bentuk teguran lisan dan atau tulisan dan atau pemberhentian sementara dan atau pemberhentian dari jabatan.

Paragraf Kelima Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Geuchik berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Geuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Geuchik yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Geuchik;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Geuchik; dan
 - f. melanggar larangan bagi Geuchik.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Geuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minuman khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usul pemberhentian Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan Tuha Peuet Gampong berdasarkan keputusan musyawarah kepada Walikota melalui camat, dan tembusannya disampaikan kepada imeum mukim.
- (5) Usul pemberhentian Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh pimpinan Tuha Peuet Gampong berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Tuha Peuet Gampong kepada Walikota melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim.
- (6) Pengesahan pemberhentian Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Walikota mengangkat Penjabat Geuchik.

Pasal 17

- (1) Geuchik yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Gampong atau Aparat Pemerintah Kota ditetapkan sebagai pelaksana tugas Geuchik dengan keputusan Walikota.
- (2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, Geuchik yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh Walikota.
- (3) Pemberhentian Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat Geuchik.

Pasal 18

- (1) Geuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul Tuha Peuet Gampong diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Selama geuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Gampong.

Pasal 19

- (1) Geuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, walikota harus merehabilitasi nama baik dan atau mengaktifkan kembali Geuchik yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Rehabilitasi nama baik dan atau pengaktifan kembali Geuchik yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Geuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 ayat (1), telah berakhir pada masa jabatannya, Walikota hanya merehabilitasi nama baik Geuchik yang bersangkutan.

Pasal 20

Geuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Walikota harus memberhentikan Geuchik yang bersangkutan tanpa usul Tuha Peuet Gampong.

Pasal 21

Apabila Geuchik diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, walikota mengangkat penjabat Geuchik dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Geuchik paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Geuchik dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana Syari'at Islam dan melakukan tindak pidana kejahatan; dan atau;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) hari.

Paragraf keenam Pengangkatan Penjabat Geuchik

Pasal 23

- (1) Penjabat Geuchik dapat diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah kota yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Apabila jabatan sekretaris kosong, Camat mengusulkan aparat pemerintah Kota di wilayah kecamatan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Penjabat Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Penjabat Geuchik diambil sumpah atau janji dan dilantik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabat Geuchik melaksanakan tugas dan kewajiban serta memiliki kewenangan dan hak Geuchik sampai dengan dilantiknya Geuchik definitif yang baru.

**Bagian Ketiga
Perangkat Gampong**

**Paragraf Kesatu
Umum**

Pasal 25

- (1) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertugas membantu Geuchik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Geuchik.
- (3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretariat gampong dan unsur kewilayahan.

**Paragraf Kedua
Sekretariat**

Pasal 26

- (1) Sekretariat gampong berkedudukan sebagai unsur staf pemerintah gampong.
- (2) Sekretariat gampong mempunyai tugas membantu Geuchik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), sekretariat gampong secara umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah gampong;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBG;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang gampong;
 - d. penyusunan rancangan qanun gampong tentang APBG, perubahan APBG dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBG;
 - e. penyusunan rancangan keputusan Geuchik tentang pelaksanaan qanun gampong tentang APBG dan perubahan APBG;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas kepala dusun, lembaga-lembaga adat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah gampong;
 - h. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah gampong; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh geuchik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat gampong terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris gampong dan beberapa kepala urusan sesuai kebutuhan.
- (5) Sekretariat dipimpin oleh 1 (satu) orang sekretaris gampong.
- (6) Sekretaris gampong berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Geuchik.

Pasal 27

- (1) Sekretaris gampong membawahi sebanyak-banyaknya 5 (lima) urusan;
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. urusan pembangunan;
 - c. urusan umum;
 - d. urusan keistimewaan dan kesejahteraan sosial; dan
 - e. urusan keuangan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh 1 (satu) orang kepala;
- (4) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada sekretaris gampong.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat;
- a. persyaratan calon;
 - b. mekanisme pengangkatan;
 - c. kedudukan keuangan;
 - d. uraian tugas;
 - e. larangan; dan
 - f. mekanisme pemberhentian.

Paragraf ketiga
Pengisian dan Persyaratan Sekretaris

Pasal 28

- (1) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pengisian dan pengangkatan sekretaris gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota atas nama Walikota.
- (3) Tata cara pengusulan untuk pengisian dan pengangkatan sekretaris gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Sekretaris Gampong yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengisi dan diangkat menjadi sekretaris gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. minimal memiliki pangkat atau golongan ruang pengatur muda (II/a);
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f. bersedia tinggal di gampong yang bersangkutan.

Pasal 31

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja sekretaris gampong dan kepala urusan diatur dengan peraturan Geuchik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf keempat
Unsur Kewilayahan

Pasal 32

- (1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) terdiri dari dusun-dusun.
- (2) Dusun berkedudukan sebagai perangkat gampong unsur kewilayahan yang dipimpin oleh kepala dusun yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Geuchik melalui sekretaris gampong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan calon;
 - b. mekanisme...

- b. mekanisme pengangkatan;
- c. kedudukan keuangan;
- d. uraian tugas;
- e. larangan; dan
- f. mekanisme pemberhentian.

Pasal 33

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kepala dusun diatur dengan peraturan Geuchik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf kelima Kedudukan Keuangan

Pasal 34

- (1) Geuchik dan perangkat gampong menerima penghasilan tetap setiap bulan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
- (2) Geuchik dan perangkat gampong dapat menerima tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.
- (3) Tunjangan penghasilan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBG.

BAB V TUHA PEUET GAMPONG

Bagian Kesatu Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 35

Tuha Peuet Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

Pasal 36

- (1) Anggota Tuha Peuet Gampong adalah wakil dari penduduk gampong bersangkutan berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat,
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur perempuan, unsur pemangku adat, dan unsur cerdik pandai atau cendikiawan.
- (3) Masa jabatan anggota Tuha Peuet Gampong adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan berdasarkan jumlah penduduk.
- (2) Dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peuet Gampong sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus) anggota Tuha Peuet Gampong diambil dari kaum perempuan.
- (3) Jumlah anggota Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah penduduk gampong yang berdasarkan dengan ketentuan:
 - a. gampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa mempunyai 5 (lima) orang anggota;
 - b. gampong dengan jumlah penduduk dari 2001 jiwa sampai dengan 3000 jiwa mempunyai 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. gampong dengan jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa mempunyai 9 (sembilan) orang anggota.

- (4) Peresmian anggota Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Anggota Tuha Peuet Gampong sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh camat atas nama walikota.
- (6) Susunan kata-kata sumpah atau janji anggota Tuha Peuet Gampong adalah sebagai berikut:
 " Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peuet Gampong dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
 " bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Syari'at Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 38

- (1) Pimpinan Tuha Peuet Gampong terdiri dari 1 (satu) orang ketua (merangkap anggota) dan 1 (satu) orang wakil ketua (merangkap anggota).
- (2) Pimpinan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari anggota Tuha Peuet Gampong secara langsung dalam rapat Tuha Peuet Gampong yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Tuha Peuet Gampong untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 39

- (1) Tuha Peuet Gampong mempunyai fungsi:
 - a. Legislasi;
 - b. Penganggaran;
 - c. Pengawasan; dan
 - d. Penyelesaian sengketa.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan pembentukan dan perubahan qanun gampong dengan persetujuan bersama Geuchik.
- (3) Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun gampong tentang APBG.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pelaksanaan qanun gampong dan penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- (5) Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul di masyarakat bersama geuchik dan lembaga adat.

Pasal 40

- (1) Tuha Peuet Gampong mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peuet Gampong mempunyai wewenang:
 - a. mengajukan dan mengubah qanun gampong bersama Geuchik;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBG, dan qanun gampong;
 - c. membentuk Panitia Pemilihan Geuchik (P2G);
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Geuchik kepada Walikota melalui Camat dan tembusan kepada Imelum Mukim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama geuchik dan lembaga adat; dan

f. menyerap...

- f. menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 41

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Tuha Peuet Gampong menyusun tata tertib.

Bagian Ketiga Hak Dan Kewajiban

Pasal 42

- (1) Anggota Tuha Peuet Gampong mempunyai hak:
 - a. memilih dan dipilih;
 - b. mengajukan rancangan qanun gampong;
 - c. mengajukan pertanyaan;
 - d. menyampaikan usul dan pendapat; dan
 - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota Tuha Peuet Gampong mempunyai kewajiban:
 - a. melestarikan, mengawasi dan melaksanakan nilai-nilai Syari'at Islam;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong;
 - d. memproses pemilihan Geuchik;
 - e. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; dan
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian keempat Larangan

Pasal 43

- (1) Anggota Tuha Peuet Gampong dilarang:
 - a. merangkap jabatan sebagai Geuchik dan perangkat gampong;
 - b. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
 - c. menjadi pelaksana proyek yang didanai dari APBG ;
 - d. merugikan kepentingan, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - e. melalaikan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;
 - f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan menerima barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menyalahgunakan wewenang;
 - h. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - i. melakukan perbuatan dan atau mensponsori masyarakat untuk ikut serta merongrong wibawa pemerintahan;
 - j. melakukan perbuatan maisir, khalwat dan minuman khamar, adat, dan adat istiadat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, maka anggota Tuha Peuet Gampong lainnya dapat mengambil tindakan berupa:

a. teguran...

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis dengan menyampaikan kepada walikota melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada imeum mukim untuk dilakukan evaluasi dan tindakan lanjutan dari Walikota dalam bentuk teguran lisan dan atau tulisan dan atau pemberhentian dari jabatan.

Bagian Kelima Tata Cara Penetapan

Pasal 44

- (1) Geuchik memberitahukan kepada Ketua Tuha Peuet Gampong mengenai akan berakhirnya masa jabatan Tuha Peuet Gampong secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Geuchik membentuk panitia pelaksana musyawarah penetapan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Tuha Peuet Gampong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pelaksanaan musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Jumlah panitia pelaksana musyawarah penetapan;
 - b. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian;
 - c. Kedudukan keuangan;
 - d. Uraian tugas; dan
 - e. Larangan.

Bagian Keenam Persyaratan

Pasal 45

- (1) Anggota Tuha Peuet Gampong dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, profesi dan unsur tokoh atau pemuka masyarakat lainnya di masing-masing daerah pemilihan yang memenuhi persyaratan melalui musyawarah.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (3) Jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap daerah pemilihan.

Pasal 46

- (1) Bakal calon anggota Tuha Peuet Gampong harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menjalankan Syari'at Islam;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - c. Mampu membaca alqur'an;
 - d. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang Sederajat;
 - f. Berumur paling rendah 25 Tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
 - i. Berkelakuan baik;
 - j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;

k. Tidak...

- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan syarat administrasi bagi calon anggota tuha peuet gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara musyawarah penetapan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Rapat-Rapat

Pasal 47

Mekanisme rapat-rapat Tuha Peuet Gampong:

- a. Rapat Tuha Peuet Gampong dipimpin oleh Ketua Tuha Peuet Gampong;
- b. Rapat Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Tuha Peuet Gampong dan keputusan ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak;
- c. Dalam hal tertentu rapat Tuha Peuet Gampong dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Tuha Peuet Gampong dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tuha Peuet Gampong yang hadir;
- d. Hasil rapat Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet Gampong dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris Tuha Peuet Gampong.

Bagian Kedelapan Tata kerja

Pasal 48

- (1) Tata kerja Tuha Peuet Gampong berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pergantian antar waktu;
 - b. Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
 - c. Tata cara menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - d. Hubungan kerja dengan Geuchik dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kesembilan Sekretariat

Pasal 49

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peuet Gampong dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Geuchik.
- (3) Sekretariat Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tuha Peuet Gampong.

Bagian Kesepuluh Tunjangan dan Biaya Operasional

Pasal 50

- (1) Anggota Tuha Peuet Gampong dan Sekretaris Tuha Peuet menerima penghasilan tetap setiap bulan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
- (2) Anggota Tuha Peuet Gampong dapat menerima tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.
- (3) Tunjangan Penghasilan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBG.

Pasal 51

- (1) Biaya operasional disediakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan kemampuan keuangan gampong yang dikelola oleh sekretaris Tuha Peuet Gampong.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBG.

BAB VI IMEUM GAMPONG DAN IMEUM DUSUN

Pasal 52

- (1) Imeum Gampong dan Imeum Dusun dipilih dalam musyawarah gampong.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Imeum Gampong ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Imeum Dusun ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Walikota.
- (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Imeum Gampong dan Imeum Dusun ditetapkan dalam musyawarah gampong setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (5) Imeum Gampong dan Imeum Dusun dapat di evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali dalam musyawarah gampong.

Pasal 53

Imeum Gampong mempunyai tugas:

- a. Memimpin kegiatan peribadatan;
- b. Menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian, dan pelaksanaan Syari'at Islam;
- c. Mengurus, menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran mesjid serta perayaan hari-hari besar Islam.
- d. Memberi nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam kepada geuchik baik diminta maupun tidak diminta;
- e. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dalam pelaksanaan Syariat Islam bersama geuchik;
- f. Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam; dan
- g. Mengelola harta agama yang ada dalam gampong melalui badan baitul mal gampong.

Pasal 54

- (1) Imeum Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 bertanggungjawab kepada Geuchik
- (2) Imeum Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dibantu oleh para Imeum Dusun
- (3) Imeum Dusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Imeum Gampong.

Pasal 55

- (1) Imeum Gampong dan Imeum Dusun berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Imeum Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh Geuchik kepada Camat dengan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim berdasarkan musyawarah gampong yang diteruskan oleh Camat kepada Walikota.
- (3) Imeum Dusun diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh Geuchik kepada Camat dengan tembusannya di sampaikan kepada Imeum Mukim berdasarkan musyawarah gampong.
- (4) Pemberhentian Imeum Gampong dan Imeum Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. Melanggar Syari'at Islam;

c. Melanggar...

- c. Melanggar norma adat dan adat istiadat setempat.
- (5) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Imeum Gampong dan Imeum Dusun dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minuman khamar serta tindak pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII QANUN GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat gampong meliputi :

- a. Qanun Gampong;
- b. Peraturan Geuchik; dan
- c. Keputusan Geuchik.

Bagian Kedua Materi Muatan

Pasal 57

- (1) Materi muatan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf (a) adalah :
 - a. Seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - b. Menampung kondisi khusus gampong;
 - c. Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - d. Tidak bertentangan dengan syari'at islam, kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Materi muatan peraturan geuchik sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf (b) adalah penjabaran pelaksanaan qanun gampong yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan keputusan geuchik sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf (c) adalah penjabaran pelaksanaan qanun gampong dan peraturan geuchik yang bersifat penetapan

Pasal 58

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan atau pembahasan rancangan Qanun Gampong.
- (2) Masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan Qanun Gampong.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 59

Qanun Gampong dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Keempat
Pembahasan, Pengesahan dan Persetujuan Bersama

Pasal 60

- (1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peuet Gampong disampaikan oleh ketua Tuha Peuet Gampong kepada Geuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (2) Penyampaian Rancangan Qanun Gampong dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Qanun Gampong selain rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh Geuchik dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Gampong tersebut.

Pasal 61

- (1) Qanun Gampong wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Qanun Gampong sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam qanun gampong tersebut.
- (3) Qanun Gampong tidak boleh berlaku surut.

Pasal 62

Untuk melaksanakan Qanun Gampong, Geuchik menetapkan Peraturan Geuchik dan atau Keputusan Geuchik.

Bagian Kelima
Pengundangan dan Penyebarluasan

Pasal 63

- (1) Qanun Gampong dimuat dalam Lembaran Gampong dan Peraturan Geuchik dimuat dalam Berita Gampong.
- (2) Pemuatan Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Gampong.
- (3) Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.

Bagian Keenam
Evaluasi dan Pengawasan

Pasal 64

- (1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama Geuchik dan tuha peut gampong sebelum ditetapkan oleh Geuchik paling lama 3 (tiga) hari dan selanjutnya disampaikan oleh Geuchik kepada walikota melalui camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi walikota terhadap Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Geuchik.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Geuchik dapat menetapkan Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Gampong.
- (4) Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 65

Qanun Gampong disampaikan oleh Geuchik kepada walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Qanun Gampong diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau Peraturan Gubernur Aceh.

BAB VIII PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 67

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, gampong harus menyusun perencanaan pembangunan gampong sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan kota.
- (2) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan gampong sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan tuha peuet gampong dalam musyawarah pembangunan gampong.

Pasal 68

- (1) Perencanaan pembangunan gampong didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan gampong;
 - c. keuangan gampong;
 - d. profil gampong; dan
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 69

- (1) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJMG untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Gampong, selanjutnya disebut RKPG, merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program atau kegiatan dan kebijakan keuangan gampong yang ditetapkan dengan qanun gampong.
- (3) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat rencana program atau kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan geuchik.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai RPJMG dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tujuan;
 - b. Azas dan prinsip;
 - c. Tata cara penyusunan; dan
 - d. Kemasyarakatan.

BAB IX
KEUANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong yang menjadi kewenangan gampong didanai dari APBG, bantuan pemerintah kota, Pemerintah Aceh, dan pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh dan atau kota yang diserahkan kepada pemerintah gampong melalui tugas pembantuan didanai dari APBA dan atau APBK.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah gampong melalui tugas pembantuan didanai dari APBN.

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan

Pasal 71

- (1) Sumber pendapatan gampong terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Gampong, meliputi hasil usaha gampong, hasil kekayaan gampong, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli gampong yang sah;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota Langsa yang berasal dari DAU, DAK, dan DBH setelah dikurangi belanja pegawai dialokasikan untuk gampong paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang merupakan alokasi dana gampong;
 - c. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disalurkan langsung melalui kas dan atau rekening gampong.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah gampong;
- (4) Pemerintah gampong dalam pengelolaan bantuan keuangan sebagai mana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan penggunaannya kepada pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah Kota Langsa yang memberikan bantuan keuangan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Kekayaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. tanah kas;
- b. pasar gampong;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan gampong;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh gampong;
- g. pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh gampong;
- h. hutan milik gampong;
- i. mata air milik gampong;
- j. pemandian umum; dan
- k. lain-lain kekayaan yang menjadi milik gampong.

Pasal 73

Sumber pendapatan daerah yang berada di gampong baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah Aceh atau Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah gampong.

Pasal 74

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada gampong.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan gampong dan dicatat dalam APBG.

Bagian Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Pasal 75

- (1) APBG terdiri atas bagian pendapatan gampong, belanja gampong dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APBG dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong.
- (3) Geuchik bersama Tuha Peuet Gampong menetapkan APBG setiap tahun dengan Qanun Gampong.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 76

- (1) Geuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Geuchik dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat gampong yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) diatur dengan Qanun Gampong berdasarkan pedoman dari pemerintah Kota.

Pasal 78

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan gampong, sumber pendapatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan pasal 77 diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. sumber pendapatan;
 - b. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - c. bagian dana perimbangan;
 - d. hibah;
 - e. sumbangan;
 - f. kekayaan gampong;
 - g. kedudukan keuangan geuchik, Imeum Gampong dan perangkat gampong;
 - h. APBG; dan
 - i. pengelolaan keuangan gampong.

BAB X BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Bagian Pertama Bentuk dan Kedudukan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Gampong dapat mendirikan BUMG dalam upaya meningkatkan pendapatan gampong dan kesejahteraan masyarakat.

(2) Bentuk...

- (2) Bentuk BUMG adalah Usaha Gampong.
- (3) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat gampong.
- (4) Pemerintah Gampong hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMG dan berkedudukan di gampong.
- (5) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (6) BUMG dapat dibentuk oleh 2 (dua) Gampong atau lebih yang ditetapkan dengan Qanun Gampong Bersama dan berkedudukan di salah satu gampong berdasarkan kesepakatan.

Pasal 80

- (1) Organisasi BUMG terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Gampong.
- (2) Organisasi BUMG merupakan milik Pemerintah Gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong bersama masyarakat.
- (3) Susunan organisasi BUMG terdiri dari Penasehat dan Pengurus.

Bagian Kedua Manfaat dan Tujuan

Pasal 81

- (1) Manfaat pembentukan BUMG bagi pemerintah gampong :
 - a. Menciptakan kegiatan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat gampong yang telah ada;
 - b. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi;
 - c. Membantu pemerintah gampong dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di gampong; dan
 - d. Menjadi wadah dari berbagai unit usaha gampong yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan modal usaha dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong.
- (2) Tujuan dibentuknya BUMG adalah :
 - a. Terbentuknya lembaga perekonomian gampong yang mandiri dan tangguh;
 - b. Memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha gampong guna meningkatkan sumber pendapatan asli gampong; dan
 - c. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Bagian Ketiga Modal dan Unit Usaha

Pasal 82

Modal BUMG dapat berasal dari :

- a. pemerintah Gampong;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Langsa;
- d. pinjaman; dan atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 83

- (1) BUMG memiliki unit usaha berupa usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, dan pasar gampong.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas, dan kebutuhan gampong.

Pasal 84

- (1) Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMG diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. bentuk...

- a. bentuk badan hukum;
- b. kepengurusan;
- c. tugas, hak dan kewajiban;
- d. permodalan;
- e. bagi hasil usaha;
- f. kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- h. kewajiban pemerintah gampong;
- i. peran Tuha Peuet Gampong; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB XI KERJA SAMA GAMPONG

Pasal 85

- (1) Gampong dapat mengadakan kerja sama antar gampong untuk kepentingan gampong masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Tuha Peuet Gampong.
- (3) Kerja sama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 86

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) berlaku juga bagi gampong yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat gampong;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Sosial budaya;
 - e. Keamanan dan ketertiban;
 - f. Tenaga kerja;
 - g. Pekerjaan umum;
 - h. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan; dan
 - i. lain-lain bidang kerjasama yang menjadi kewenangan gampong.

Pasal 87

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 88

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Gampong, dan Kerja sama Gampong dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ruang lingkup;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. tenggang waktu; dan
 - f. pembiayaan.

Pasal 89

- (1) Penyelesaian perselisihan yang ditimbulkan akibat kerjasama antar gampong dalam satu kecamatan dilakukan dengan cara mediasi dan arbitrase oleh camat bersama imeum mukim.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak serta bersifat final.

Pasal 90

- (1) Perselisihan kerjasama gampong dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akte kerjasama.
- (2) Perselisihan kerja sama gampong dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh walikota.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB XII LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 91

- (1) Di gampong dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Tim Penggerak PKK Gampong;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Organisasi Pemuda;
 - e. Organisasi Wanita;
 - f. Lembaga Sosial Masyarakat;
 - g. Lembaga Adat di gampong; dan
 - h. Lembaga kemasyarakatannya lainnya.
- (3) Lembaga Adat di gampong sebagai mana dimaksud ayat (2) huruf g adalah lembaga adat yang sudah tumbuh dan berkembang di gampong yang bersangkutan serta diakui oleh masyarakat.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gampong dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 92

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat yang membantu pemerintah gampong sesuai bidang masing-masing dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat gampong.

Pasal 93

Tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat, masyarakat setempat, dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan pemerintahan gampong; dan
- e. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. penampungan...

- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat; dan
- h. pelestarian adat istiadat.

Bagian Kedua Hubungan Kerja dan Pembiayaan

Pasal 95

- (1) Pengesahan lembaga kemasyarakatan di gampong ditetapkan dengan Keputusan Geuchik;
- (2) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan gampong bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 96

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 97

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tata cara pembentukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. kepengurusan;
 - e. tata kerja;
 - f. hubungan kerja; dan
 - g. sumber dana.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 98

- (1) Pemerintah Kota, Camat dan Imeum Mukim wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kota dapat meminta dukungan dan fasilitasi Pemerintah Aceh dalam rangka pembinaan dan penguatan pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kedua **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota**

Pasal 99

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kota yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kota ke gampong;
- c. memberikan pedoman penyusunan qanun gampong dan peraturan Geuchik;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan qanun gampong;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk gampong;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga kemasyarakatan beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah gampong dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Geuchik, perangkat gampong dan Tuha Peuet Gampong sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah gampong sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan gampong.

Bagian Ketiga **Pembinaan dan Pengawasan Camat dan Imeum Mukim**

Pasal 100

Pembinaan dan pengawasan camat dan imeum mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan qanun gampong dan peraturan Geuchik;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan gampong;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kota yang diserahkan kepada gampong;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas geuchik dan perangkat gampong;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga kemasyarakatan beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
- k. memfasilitasi kerjasama antar gampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat gampong.;
- m. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan; dan
- p. Membina lembaga kemasyarakatan di gampong.

Bagian Keempat
Pembinaan Pemerintah dan Pemerintah Aceh

Pasal 101

Pembinaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), dapat berupa :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan gampong yang berskala nasional.
- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kota kepada gampong skala nasional;
- c. memberikan penghargaan, bimbingan dan pembinaan kepada lembaga adat;
- d. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Geuchik serta perangkat gampong;
- g. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan skala nasional;
- i. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada gampong;
- j. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan gampong;
- k. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan gampong pada gampong-gampong tertentu;
- l. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan gampong; dan
- m. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 102

Pembinaan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), berorientasi pada upaya penguatan sistem, kelembagaan, dan kapasitas individu serta memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh dapat berupa:

- a. menetapkan bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh;
- b. memfasilitasi penyusunan qanun kota;
- c. melakukan pengawasan qanun kota;
- d. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga kemasyarakatan beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan gampong pada gampong-gampong tertentu;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
- h. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan gampong skala provinsi.

Pasal 103

Pembinaan dari pemerintah dan pemerintah Aceh harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah kota.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Masa jabatan Geuchik yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Tuha Peuet Gampong yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya

(3) Geuchik...

- (3) Geuchik yang baru pertama kali terpilih sebagai Geuchik dan perangkat gampong yang baru diangkat dapat diberikan pembekalan teknis penyelenggaraan pemerintahan gampong oleh pemerintah kota
- (4) Anggota Tuha Peuet Gampong yang baru terpilih pertama kali diberikan pembekalan teknis penyelenggaraan pemerintahan gampong oleh pemerintah kota.
- (5) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta evaluasi bagi Imeum Gampong dan Imeum Dusun berlaku sejak Qanun ini ditetapkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pemerintahan Gampong yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 106

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 107

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 3 Desember 2010 M
26 Dzulhijjah 1431 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 3 Desember 2010 M
26 Dzulhijjah 1431 H
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SYAIFULLAH, SH, MM, MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560709 188503 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2010 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG

I. UMUM

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum, yang dan jelas terhadap pemerintahan Mukim dan pemerintahan Gampong dalam sistem pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005.

Pada butir ke 1.1.6 Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh. Di samping itu, dalam pasal 115 – 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 eksistensi Gampong diakui dengan tegas sebagai subsistem penyelenggaraan pemerintahan kota dalam struktur pemerintahan Aceh. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menghendaki agar ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat Pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan Qanun Kota.

Sebelumnya pemerintahan Gampong diatur melalui Qanun Provinsi yang dilaksanakan melalui Qanun Kota. Hal ini berarti perlu disusun Qanun Kota mengenai pemerintahan Gampong untuk menyesuaikan dengan amanat pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, dasar pemikiran pembentukan Qanun Kota tentang Pemerintahan Gampong perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi : keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Gampong sebagai basis utama penyelenggaraan pemerintahan kota dalam sistem pemerintahan Aceh harus mampu mengintegrasikan syari'at islam, adat, dan Negara. Hal itu menyebabkan penyelenggaraan syari'at islam, melindungi adat dan adat istiadat, serta menyelenggarakan fungsi Negara dalam melindungi masyarakat gampong.

Penyelenggaraan pemerintahan gampong dilaksanakan melalui sistem perencanaan pembangunan gampong dan didukung dengan penerapan sistem

perencanaan...

perencanaan pembangunan gampong dan didukung dengan penerapan sistem tata kelola keuangan berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat gampong. Wewenang legislasi pemerintahan gampong perlu didukung oleh penguatan kelembagaan tuha peuet gampong sebagai badan permusyawaratan gampong untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi di gampong dan dalam rangka melaksanakan prinsip saling mengawasi dalam sistem pemerintahan gampong.

Pemerintahan gampong juga memberikan wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelesaian sengketa adat sebagai bagian dari penerapan sistem penyelesaian persengketaan adat (*community justice system*) dalam kehidupan gampong. Pemerintah kota melalui kecamatan perlu melakukan supervise dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan mengaktifkan sistem pemerintahan mukim yang menaungi pemerintahan gampong. Pemerintahan gampong di samping memperoleh penghasilan dari sumber-sumber pendapatan secara adat, juga harus diberikan alokasi anggaran dari pemerintah kota berupa : a. bagi hasil pajak daerah kota paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk gampong dan dari retribusi kota sebagian diperuntukkan bagi gampong, dan b. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap gampong secara proporsional merupakan alokasi dana gampong. Pemerintah gampong juga memperoleh sumber pendapatan dari pembagian hasil pengelolaan kekayaan mukim yang jumlahnya dibahas bersama antara pemerintah gampong dan mukim dengan mempertimbangkan pemerataan kemampuan antar gampong dalam mukim setempat. Di samping itu, Pemerintah Aceh juga perlu mengalokasikan anggaran untuk mengefektifkan sistem pelayanan publik pemerintahan gampong untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Tiap-tiap Gampong memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan untuk mengatur lebih lanjut dalam kewenangan dan pelaksanaan ketentuan adat

dan...

dan adat istiadat dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1) huruf a Qanun ini.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan Media untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong terdiri dari papan pengumuman gampong, selebaran gampong, dan pengumuman yang ditempelkan pada tempat-tempat umum.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15...

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan maisir, khalwat dan minuman khamar (melanggar syari'at islam) adalah pelanggaran yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iah.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Walikota yaitu pemberhentian geuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peuet gampong melalui Camat dengan mengusulkan penjabat geuchik.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas...

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan urusan dapat dibatasi paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan pemerintahan dan urusan umum, serta paling banyak 5 (lima) urusan.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37...

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan daerah pemilihan yaitu wilayah asal dari masing-masing calon anggota Tuha Peuet Gampong dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dusun dan atau gabungan dusun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48...

Pasal 48

Huruf c

Yang dimaksud dengan hal tertentu yaitu penggantian anggota Tuha Peuet Gampong, pembahasan qanun gampong, dan pembahasan mengenai LPPj dan LAMJ.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (4)

Huruf a

selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Keterangan dokter pemerintah, Imeum Mukim yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka dapat diberhentikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan melanggar syari'at islam adalah pelanggaran yang telah diputuskan oleh mahkamah syar'iah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan melanggar normat adat dan adat istiadat setempat adalah pelanggaran yang telah diputuskan oleh musyawarah mukim.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan maisir, khalwat dan minuman khamar (melanggar syari'at islam) adalah pelanggaran yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iah, kecuali tertangkap tangan melakukan pelanggaran syari'at islam dan melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67...

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80...

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93...

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106...

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2010 NOMOR 276